



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALDO SENTOSA Bin EFRIZAL Pgl. ALDO
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sicincin, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/28/VI/HUK.12.1/2022/Resnarkoba, tertanggal 29 Juni 2022, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 jo. Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SPPW.KAP/28.a/VII/HUK.12.1/2022/Resnarkoba, tertanggal 2 Juli 2022, sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.HI., Jelita Murni, S.H., Muhammad Ismail, S.HI. M.H., Yulia, S.H., Hendri Syahputra, S.H., Bayu Rahmat, S.H., dan Oma Sugian, S.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "VICTORY", beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Angrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pen.Pid/PH/IX/2022/PN Pyh tanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDO SENTOSA Bin EFRIZAL Pgl. ALDO dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDO SENTOSA Bin EFRIZAL Pgl. ALDO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Membayar denda sebesar Rp 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- b. Uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna biru silver dengan nomor polisi BA 2661 MO.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pyh



- d. 1 (satu) lembar STNK atas nama SUCI ETIKA PUTRI dengan nomor polisi BA 2661 MO.
- e. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor simcard 083153763549.
- f. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 083899504678.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa ALDO SENTOSA Bin EFRIZAL Pgl. ALDO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ALDO SENTOSA Bin EFRIZAL Pgl. ALDO pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 003 RW 003 Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 00.02 wib terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Pgl. RAZIL (DPO) meminta terdakwa mencarikan sabu seharga seratus ribu rupiah, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 02.16 wib terdakwa



juga menerima pesan Whatsapp dari Pgl. NANDA yang juga menanyakan paket sabu. Setelah itu sekira pukul 19.16 wib Pgl. RAZIL (DPO) menghubungi terdakwa dan terdakwa menanyakan kemana diantar paket sabu lalu dijawab oleh Pgl. RAZIL (DPO) ke rumahnya di Kelurahan Ibuah Payakumbuh.

- Lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi Pgl. RUGA (penuntutan dilakukan terpisah) "lai masih ado Bang?" (masih ada Bang), dan Pgl. RUGA menjawab "lai, barang pakai wak tinggal lai" (ada, barang pakai saya yang ada) lalu terdakwa menjawab "lai sampai 150 Bang?" (sampai 150 Bang) dan dijawab Pgl. RUGA "kiro-kiro lai Bang" (sepertinya ada Bang) lalu terdakwa menjawab "wak pastian dana kawan wak dulu Bang" (saya pastikan uang teman saya ya Bang).
- Sekira pukul 20.33 wib Pgl. NANDA kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "ada sabu" kemudian terdakwa menanyakan berapa uangnya dan Pgl. NANDA menjawab "uangnya ada lima puluh ribu, bisa gak untuk paket seratus ribu" lalu terdakwa menjawab "bisa, untuk siapa" dan Pgl. NANDA menjawab "berdua sama Pgl. RADI", dan terdakwa mengatakan jemput ke Simpang Pakan Salasa Payakumbuh.
- Sekira pukul 21.30 wib terdakwa menanyakan keberadaan Pgl. RUGA dan Pgl. RUGA menjawab di rumah, lalu terdakwa langsung ke Simpang Pakan Salasa menemui Pgl. NANDA dan Pgl. RADI (DPO), setelah bertemu Pgl. NANDA dan Pgl. RADI (DPO) terdakwa pun langsung menuju ke rumah Pgl. RUGA bersama Pgl. NANDA dan Pgl. RADI (DPO), sesampainya di simpang rumah Pgl. RUGA, Pgl. NANDA menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Pgl. NANDA dan Pgl. RADI (DPO) untuk menunggu sebentar, setelah itu terdakwa langsung ke rumah Pgl. RUGA dan sesampainya di rumah Pgl. RUGA kemudian Pgl. RUGA langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil berkata "iko barang pakai wak yang wak agiahan ka abang" (yang saya berikan ke abang ini sabu yang saya pakai), lalu terdakwa berkata "nyo bitu bang a ciek untuak si Razil, yang ciek lai untuak awak batigo jo kawan" (gini bang satu untuk Pgl. RAZIL dan satu lagi untuk saya pakai bertiga dengan teman), kemudian Pgl. RUGA berkata "baoklah kasadonyo" (bawa saja semuanya) sambil menyerahkan 2 (dua) paket kecil sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. RUGA sambil berkata "paciklah pitih ko



bang, beko pith si Razil ado saratuih siap wak maantaan barang ko bang” (peganglah uang ini bang, nanti uang Pgl. RAZIL seratus ribu setelah mengantarkan barang ini ya bang), lalu Pgl. RUGA berkata “baok selah bang” (bawa ajalah bang), selanjutnya terdakwa menghubungi Pgl. RAZIL (DPO) melalui pesan Whatsapp dan mengatakan “tunggu di simpang Kelurahan Ibhuh” dan Pgl. RAZIL (DPO) menjawab “warung di gang rumah masih rame, di simpang Puskesmas saja”, setelah menerima pesan, terdakwa pun menyerahkan handphone milik terdakwa kepada Pgl. RUGA sebagai jaminan, selanjutnya terdakwa menemui Pgl. NANDA dan Pgl. RADI (DPO) lalu memperlihatkan paket sabu kemudian Pgl. RADI (DPO) mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok sedangkan terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Pgl. RAZIL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Scoopy warna biru silver bersama Pgl. NANDA, sesampainya di simpang Puskesmas Ibhuh terdakwa tidak ada menemukan Pgl. RAZIL (DPO) lalu terdakwa mengarahkan sepeda motor ke Lurah Ibhuh dan tiba-tiba sepeda motor terdakwa diberhentikan oleh anggota Polres Payakumbuh berpakaian sipil sehingga terdakwa pun langsung membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok ke aspal yang sebelumnya terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya datang M. AZHARI selaku Ketua RT dan Pgl. DIO selaku pemuda/warga ke tempat kejadian penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan kepada terdakwa dan Pgl. NANDA dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok di aspal yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat terdakwa diamankan dan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa memperoleh paket sabu tersebut dan terdakwa mengakui paket sabu tersebut terdakwa beli kepada Pgl. RUGA. Selanjutnya terdakwa dan Pgl. NANDA dibawa ke rumah Pgl. RUGA dan sekira pukul 00.30 Wib Pgl. RUGA dapat diamankan oleh anggota Polres Payakumbuh.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 80/10434/2022 tanggal 29 Juni 2022 berat 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari ALDO SENTOSA diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 0,04 (nol koma nol empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0509.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa ALDO SENTOSA sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ALDO SENTOSA Bin EFRIZAL Pgl. ALDO pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh mendapatkan informasi tentang adanya seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu di Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya dilakukan penyelidikan lalu sekira pukul 00.15 wib Pgl. GAYAN SIHALOHO dan Pgl. SIJABAT bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Scoopy warna biru silver dengan nomor polisi BA 2661 MO bersama Pgl. NANDA yang berboncengan,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya datang M. AZHARI selaku Ketua RT dan Pgl. DIO selaku pemuda/warga setempat ke tempat kejadian penangkapan lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Pgl. NANDA, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok yang ditemukan di aspal jalan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi terdakwa ditangkap dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana yang terdakwa pakai sedangkan terhadap Pgl. NANDA tidak ada ditemukan barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 80/10434/2022 tanggal 29 Juni 2022 berat 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari ALDO SENTOSA diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0509.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa ALDO SENTOSA sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. AZHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi yang merupakan ketua RT didatangi oleh Ketua Pemuda setempat dengan mengatakan jika ada penangkapan terhadap seseorang akibat narkoba di



pinggir jalan Kelurahan Ibut, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan disana ada beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian dan Saksi pada saat itu melihat Terdakwa sudah diamankan lalu Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO dan 1 (satu) lembar STNK atas nama SUCI ETIKA PUTRI dengan Nomor Polisi BA 2661 MO yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penangkapan, sudah ada 2 (dua) orang yang diamankan yakni Terdakwa dan Saksi NANDA SANTOSO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NANDA SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Kelurahan Ibut, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, sekira pukul 20.30 WIB Saksi sedang duduk-duduk di parkir rumah sakit Ibnu Sina bersama dengan teman Saksi yang bernama Sdr. RADI (DPO), kemudian Sdr. RADI (DPO) menanyakan kepada Saksi apakah Terdakwa mempunyai sabu, kemudian Saksi menjawab akan Saksi tanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada sabu?" lalu Terdakwa menjawab, "ada" dan menanyakan berapa uangnya lalu Saksi mengatakan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu ditanya toleh Terdakwa, "untuk siapa?", lalu Saksi jawab untuk Saksi dengan teman Saksi yang bernama Sdr. RADI (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan jemput ke Simpang Pakan Salasa, Payakumbuh, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. RADI (DPO) langsung ke tempat yang dimaksud Terdakwa dan sesampainya di Simpang Pakan Salasa Payakumbuh, Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr. RADI (DPO) untuk pergi ke Padang Tiakar, Payakumbuh dan sesampainya di simpang Padang Tiakar, Terdakwa berhenti lalu Sdr. RADI



(DPO) memberikan uang pembelian tersebut kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdr. RADI (DPO) untuk menunggu sebentar biar Terdakwa saja yang ke dalam, setelah itu Terdakwa pun pergi, tidak lama kemudian Terdakwa kembali lalu memperlihatkan 2 (dua) paket Sabu dan menjelaskan yang isinya agak banyak untuk kita pakai bertiga sedangkan yang satu lagi untuk Sdr. RAZIL (DPO), kemudian Sdr. RADI (DPO) mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang isinya agak banyak tersebut yang akan dipakai untuk bersama Terdakwa, Saksi dan Sdr. RADI (DPO);

- Bahwa ketika Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan siapa Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok untuk Sdr. RAZIL (DPO), lalu Saksipun bersedia menemani karena sepeda motor yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO atas nama SUCI ETIKA PUTRI yang hendak digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi, sesampainya di simpang Puskesmas Ibhuh, Terdakwa tidak ada menemukan Sdr. RAZIL (DPO), lalu Terdakwa menyuruh Saksi mengarahkan sepeda motor ke Kelurahan Ibhuh, dan tiba-tiba sepeda motor Saksi diberhentikan oleh anggota Polres Payakumbuh berpakaian sipil sehingga Terdakwapun langsung membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok ke aspal yang sebelumnya Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Payakumbuh;
- Bahwa Saksi merupakan teman SMP dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja di pabrik pupuk ayam;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Saksi RUGA CESAR FERNANDO, yang kemudian dilakukan pengembangan untuk penangkapan terhadap Saksi RUGA CESAR FERNANDO;
- Bahwa di rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, namun ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam;



- Bahwa Saksi juga pernah menggunakan Sabu bersama dengan Terdakwa sekira 3 (tiga) bulan yang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dari Saksi RUGA CESAR FERNANDO, 1 (satu) paket untuk dijual kepada sdr. RAZIL (DPO) dan 1 (satu) paket lagi untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi, Sdr. RADI (DPO) dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap Saksi perkaranya tidak dilanjutkan karena tidak ditemukan Narkotika pada diri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD ZETRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi GAYAN SIHALOHO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi NANDA SANTOSO pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dikarenakan adanya informasi dari masyarakat sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi M. AZHARI selaku ketua RT dan juga dihadiri oleh Ketua Pemuda, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disaku celana Terdakwa, selain itu juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO yang dikendarai oleh Saksi NANDA SANTOSO;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Saksi RUGA CESAR FERNANDO, yang kemudian dilakukan pengembangan untuk penangkapan terhadap Saksi RUGA CESAR FERNANDO;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi RUGA CESAR FERNANDO, namun dikarenakan pada saat membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO, Terdakwa belum ada uang, maka 1 (satu) unit *handphone*



merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 tersebut diserahkan kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO sebagai jaminan;

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu dari Saksi RUGA CESAR FERNANDO dengan ditemani oleh Saksi NANDA SANTOSO yang menunggu di simpang rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;
- Bahwa Saksi RUGA CESAR FERNANDO sudah menjadi pengedar selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan sudah menjadi Target Operasi, sedangkan Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi RUGA CESAR FERNANDO mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Padang ByPass, namun tidak diketahui siapa orang yang menjual;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menuju tempat temannya untuk menjual Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan karena bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dirinya sendiri serta bersama-sama dengan Saksi NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO adalah milik dari Kakak dari Saksi NANDA SANTOSO;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu karena sudah habis dijual seluruhnya dan Terdakwa adalah orang yang terakhir membeli;
- Bahwa jual beli Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa dan Saksi RUGA CESAR FERNANDO dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 083899504678;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi GAYAN SIHALOHO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi MUHAMMAD ZETRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi NANDA SANTOSO pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dikarenakan adanya informasi dari masyarakat sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi M. AZHARI selaku ketua RT dan juga dihadiri oleh Ketua Pemuda, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disaku celana Terdakwa, selain itu juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO yang dikendari oleh Saksi NANDA SANTOSO;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Saksi RUGA CESAR FERNANDO, yang kemudian dilakukan pengembangan untuk penangkapan terhadap Saksi RUGA CESAR FERNANDO;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi RUGA CESAR FERNANDO, namun dikarenakan pada saat membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO, Terdakwa belum ada uang, maka 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 tersebut diserahkan kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu dari Saksi RUGA CESAR FERNANDO dengan ditemani oleh Saksi NANDA SANTOSO yang menunggu di simpang rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;
- Bahwa Saksi RUGA CESAR FERNANDO sudah menjadi pengedar selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan sudah menjadi Target Operasi, sedangkan Terdakwa bukan Target Operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi RUGA CESAR FERNANDO mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Padang ByPass, namun tidak diketahui siapa orang yang menjual;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menuju tempat temannya untuk menjual Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan karena bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dirinya sendiri serta bersama-sama dengan Saksi NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO adalah milik dari Kakak dari Saksi NANDA SANTOSO;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu karena sudah habis dijual seluruhnya dan Terdakwa adalah orang yang terakhir membeli;
- Bahwa jual beli Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa dan Saksi RUGA CESAR FERNANDO dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 083899504678;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RUGA CESAR FERNANDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi NANDA SANTOSO menunggu di simpang sebelum rumah Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang pertama Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu untuk digunakan sendiri, sedangkan yang kedua

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Terdakwa beli untuk dipakai bersama-sama temannya dan untuk dijual kepada Sdr. RAZIL (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi sebelumnya, yakni sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, Terdakwa belum ada uang, maka 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 milik Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi sebagai jaminan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, tidak berapa lama ada anggota kepolisian datang ke rumah Saksi dan menanyakan apakah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Saksi, dan kemudian Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Padang ByPass, namun tidak diketahui siapa orang yang menjual
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis Sabu hanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di restoran sudah kurang lebih 2 (dua) setengah tahun;
- Bahwa Saksi juga menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak dahulu, namun tahun 2019 sudah sempat berhenti dan pada tahun ini kembali pakai lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NANDA SANTOSO ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi M. AZHARI selaku ketua RT dan juga dihadiri oleh Ketua Pemuda, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima



puluh ribu rupiah) disaku celana Terdakwa, selain itu juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO yang dikendari oleh Saksi NANDA SANTOSO;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok tersebut dengan cara membeli kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO yang beralamat di RT003/ RW003, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa belum ada uang untuk pembelian kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah yang 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa pakai bersama Saksi NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa jual kepada Sdr. RAZIL (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira Pukul 00.02 WIB, Terdakwa menerima pesan *Whatsapp* dari Sdr. RAZIL (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 02.16 WIB Terdakwa juga menerima pesan *Whatsapp* dari Saksi NANDA SANTOSO yang juga menanyakan perihal Narkotika jenis Sabu, sekira Pukul 13.19 WIB, Sdr. RAZIL (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan pesanan Sdr. RAZIL (DPO) dan dijawab nanti dikabari lagi sepulang kerja;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERU (DPO) dan mengajak Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, serta menambah uang pembelian sabu dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa menemui Sdr. HERU (DPO) di rumah Sdr. HERU (DPO) di daerah Koto Nan Ampek, Payakumbuh dan Sdr. HERU (DPO) memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menambah dengan uang milik Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi RUGA CESAR FERNANDO melalui pesan *Whatsapp* dan mengatakan "*Bang bisa tolongan sabu Bang?*" (Bang bisa bantu carikan sabu) lalu Saksi RUGA CESAR FERNANDO menjawab "*lai, barang pakai wak lai*" (bisa,



sabu untuk saya pakai ada) kemudian Terdakwa kembali menjawab “*ko ado uda wak minta tolong 150 labiahan isinyo yo bang*” (ini ada abang saya minta tolong sabu seharga seratus lima puluh ribu rupiah, tolong banyakkan ya bang) dan Saksi RUGA CESAR FERNANDO menjawab “*jadih*” lalu Terdakwa pun menelpon Saksi RUGA CESAR FERNANDO dan Saksi RUGA CESAR FERNANDO menyuruh Terdakwa menjemput ke rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO, dan sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO dan Saksi RUGA CESAR FERNANDO langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok kepada Terdakwa dan Terdakwapun memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HERU (DPO) dan menggunakan Narkoitka Sabu bersama Sdr. HERU (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 19.16 WIB, Sdr. RAZIL (DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun menanyakan kemana diantar paket Narkotika jenis Sabu dan dijawab oleh Sdr. RAZIL (DPO) ke rumahnya di Kelurahan Ibuah Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 20.33 WIB, Saksi NANDA SANTOSO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “*ada sabu?*” kemudian Terdakwa menanyakan berapa uangnya dan Saksi NANDA SANTOSO menjawab “*uangnya ada lima puluh ribu, bisa gak untuk paket seratus ribu*” lalu Terdakwa menjawab “*bisa, untuk siapa*” dan saksi NANDA SANTOSO menjawab “*berdua sama Rad*”, dan Terdakwa mengatakan jemput ke Simpang Pakan Salasa Payakumbuh, sekira Pukul 21.30 WIB, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi RUGA CESAR FERNANDO dan Saksi RUGA CESAR FERNANDO menjawab di rumah, lalu Terdakwa langsung ke Simpang Pakan Salasa bertemu Saksi NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO), setelah bertemu Saksi NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO) Terdakwapun langsung menuju ke rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO bersama Saksi NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO), sesampainya di simpang rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO, Saksi NANDA SANTOSO menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO, ada yang untuk digunakan sendiri dan ada yang dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 80/10434/2022 tanggal 29 Juni 2022 beserta Lampirannya dengan hasil penimbangan berat 1 (satu) kantong diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan jumlah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor Lab. 22.083.11.16.05.0509.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari ALDO SENTOSA sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SUCI ETIKA PUTRI dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;
- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 083899504678;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NANDA SANTOSO ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi M. AZHARI selaku ketua RT dan juga dihadiri oleh Ketua Pemuda, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disaku celana Terdakwa, selain itu juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO yang dikendari oleh Saksi NANDA SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok tersebut dengan cara membeli kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO yang beralamat di RT003/ RW003, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa belum ada uang untuk pembelian kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah yang 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa pakai bersama Saksi NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa jual kepada Sdr. RAZIL (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira Pukul 00.02 WIB, Terdakwa menerima pesan *Whatsapp* dari Sdr. RAZIL (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 02.16 WIB Terdakwa juga menerima pesan *Whatsapp* dari Saksi NANDA SANTOSO yang juga menanyakan perihal Narkotika jenis Sabu, sekira Pukul 13.19 WIB, Sdr. RAZIL (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan pesanan Sdr. RAZIL (DPO) dan dijawab nanti dikabari lagi sepulang kerja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 19.16 WIB, Sdr. RAZIL (DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun menanyakan kemana diantar paket Narkotika jenis Sabu dan dijawab oleh Sdr. RAZIL (DPO) ke rumahnya di Kelurahan Ibuah Payakumbuh;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pyh



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 20.33 WIB, Saksi NANDA SANTOSO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ada sabu?” kemudian Terdakwa menanyakan berapa uangnya dan Saksi NANDA SANTOSO menjawab “uangnya ada lima puluh ribu, bisa gak untuk paket seratus ribu” lalu Terdakwa menjawab “bisa, untuk siapa” dan saksi NANDA SANTOSO menjawab “berdua sama Radi”, dan Terdakwa mengatakan jemput ke Simpang Pakan Salasa Payakumbuh, sekira Pukul 21.30 WIB, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi RUGA CESAR FERNANDO dan Saksi RUGA CESAR FERNANDO menjawab di rumah, lalu Terdakwa langsung ke Simpang Pakan Salasa bertemu Saksi NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO), setelah bertemu Saksi NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO) Terdakwapun langsung menuju ke rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO bersama Saksi NANDA SANTOSO, sesampainya di simpang rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO, Saksi NANDA SANTOSO menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa bertanya kepada Saksi NANDA SANTOSO dengan siapa Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok untuk Sdr. RAZIL (DPO), lalu Saksi NANDA SANTOSO bersedia menemani karena sepeda motor yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO atas nama SUCI ETIKA PUTRI yang hendak digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi NANDA SANTOSO, sesampainya di simpang Puskesmas Ibhuh, Terdakwa tidak ada menemukan Sdr. RAZIL (DPO), lalu Terdakwa menyuruh Saksi NANDA SANTOSO mengarahkan sepeda motor ke Kelurahan Ibhuh, dan tiba-tiba sepeda motor Saksi NANDA SANTOSO diberhentikan oleh anggota Polres Payakumbuh berpakaian sipil sehingga Terdakwapun langsung membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok ke aspal yang sebelumnya Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi NANDA SANTOSO dan Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO, ada yang untuk digunakan sendiri dan ada yang dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun menggunakan Narkotika jenis Sabu;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*setiap orang*' ialah setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ALDO SENTOSA Bin EFRIZAL Pgl. ALDO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-50/PYKBH/09/2022 tertanggal 6 September 2022 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat



dakwa adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur '*setiap orang*' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang tersebut dalam sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif telah terpenuhi, maka sudah terpenuhilah sub unsur mengenai jenis tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah segala jenis Narkotika yang digolongkan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Narkotika Golongan I yang dimaksud haruslah digunakan oleh seseorang secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", dalam penjelasan Pasal 7, yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, sedangkan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*" sehingga untuk keperluan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menggunakan Narkotika sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi NANDA SANTOSO ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu, pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi M. AZHARI selaku ketua RT dan juga dihadiri oleh Ketua Pemuda, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disaku celana Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok tersebut dengan cara membeli kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO yang beralamat di RT003/RW003, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa belum ada uang untuk pembelian kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa sebagai jaminan, dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah yang 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa pakai bersama Saksi NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa jual kepada Sdr. RAZIL (DPO), pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira Pukul 00.02 WIB, Terdakwa menerima pesan *Whatsapp* dari Sdr. RAZIL (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 02.16 WIB Terdakwa juga menerima pesan *Whatsapp* dari Saksi NANDA SANTOSO yang juga menanyakan perihal Narkotika jenis Sabu, sekira Pukul 13.19 WIB, Sdr. RAZIL (DPO) kembali

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pyh



menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan pesan Sdr. RAZIL (DPO) dan dijawab nanti dikabari lagi sepulang kerja, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 19.16 WIB, Sdr. RAZIL (DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun menanyakan kemana diantar paket Narkotika jenis Sabu dan dijawab oleh Sdr. RAZIL (DPO) ke rumahnya di Kelurahan Ibuah Payakumbuh, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 20.33 WIB, Saksi NANDA SANTOSO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada sabu?" kemudian Terdakwa menanyakan berapa uangnya dan Saksi NANDA SANTOSO menjawab "uangnya ada lima puluh ribu, bisa gak untuk paket seratus ribu" lalu Terdakwa menjawab "bisa, untuk siapa" dan saksi NANDA SANTOSO menjawab "berdua sama Radl", dan Terdakwa mengatakan jemput ke Simpang Pakan Salasa Payakumbuh, sekira Pukul 21.30 WIB, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi RUGA CESAR FERNANDO dan Saksi RUGA CESAR FERNANDO menjawab di rumah, lalu Terdakwa langsung ke Simpang Pakan Salasa bertemu Saksi NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO), setelah bertemu Saksi NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO) Terdakwapun langsung menuju ke rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO bersama Saksi NANDA SANTOSO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO yang dikendari oleh Saksi NANDA SANTOSO, sesampainya di simpang rumah Saksi RUGA CESAR FERNANDO, Saksi NANDA SANTOSO menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, adapun Saksi NANDA SANTOSO bersedia menemani karena sepeda motor yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO atas nama SUCI ETIKA PUTRI yang hendak digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi NANDA SANTOSO, sesampainya di simpang Puskesmas Ibuah, Terdakwa tidak ada menemukan Sdr. RAZIL (DPO), lalu Terdakwa menyuruh Saksi NANDA SANTOSO mengarahkan sepeda motor ke Kelurahan Ibuah, dan tiba-tiba sepeda motor Saksi NANDA SANTOSO diberhentikan oleh anggota Polres Payakumbuh berpakaian sipil sehingga Terdakwapun langsung membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok ke aspal yang sebelumnya Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi NANDA SANTOSO dan Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Payakumbuh, dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor Lab. 22.083.11.16.05.0509.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Dra.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilda Murni, MM, Apt, dan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 80/10434/2022 tanggal 29 Juni 2022 beserta Lampirannya, diperoleh fakta jika barang bukti yang disita dari ALDO SENTOSA yang berupa 1 (satu) kantong diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan jumlah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I), dimana perbuatan Terdakwa yang membeli 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi RUGA CESAR FERNANDO serta sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RAZIL (DPO), yang meskipun penyerahan barang dan uang belum terjadi namun sudah ada kesepakatan barang dan harga yang akan diserahkan, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dan bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap unsur "*secara melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon untuk dihukum seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jumlah minimal pidana denda adalah minimal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu terhadap besarnya jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan bentuk pidana penggantinya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SUCI ETIKA PUTRI dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;
- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 083899504678;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi RUGA CESAR FERNANDO (menjadi Terdakwa dalam perkara lain), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi RUGA CESAR FERNANDO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkotika;



- Terdakwa sudah berulang kali membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDO SENTOSA Bin EFRIZAL Pgl. ALDO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok;
 - Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SUCI ETIKA PUTRI dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 083899504678;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa RUGA CESAR FERNANDO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H. dan Oktaviani Br. Sipayung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Oktaviani Br. Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)